



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 146/Pid.B/2014/PN.AM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	SAFRIYADI Alias SAF Bin SOFYAN (Alm);
Tempat lahir	:	Lubuk Sanai;
Umur atau tanggal lahir	:	40 tahun/ 11 Maret 1974;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Lubuk Sanai 1, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;
Pendidikan	:	SD (tamat);

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh;

- Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2014 sampai dengan tanggal 15 Juni 2014;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 25 Juli 2014;
- Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan tanggal 30 Juli 2014;
- Hakim pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2014;
- Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2014;

Dalam menghadapi perkaranya terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan maju sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar requisitor/tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **Safriyadi Alias SAF Bin Sofyan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi**, sebagaimana dalam dakwaan **Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP**.
- 2 Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **Safriyadi Alias SAF Bin Sofyan** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara.
- 3 Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna coklat

(dirampas untuk dimusnahkan)

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).

Atas tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dalam surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Safriyadi Alias Saf Bin Sofyan (Alm)**, pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Desa Lubuk Sanai Kec. XIV Koto Kab. Mukomuko, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Sebagaimana waktu dan tempat diuraikan diatas, bermula ketika saksi Suci Ramadhani Manurung Bin M. Yusa Manurung dan team dari Polres Mukomuko berhasil menangkap saksi Rini Binti Jinis (terpidana dalam berkas perkara terpisah) selaku penjual togel di Desa Lubuk Sanai Kec. XIV Koto Kab. Mukomuko, kemudian atas keterangan dari saksi Rini Binti Jinis bahwa saksi Rini Binti Jinis melalui suaminya Sdr. Amin (DPO) menyetorkan uang hasil penjualan togel tersebut kepada terdakwa, berdasarkan informasi tersebut team Polres Mukomuko melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan sejak tertangkapnya saksi Rini Binti Jinis, Polres Mukomuko membuat status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap terdakwa, lalu sekira 2 (dua) bulan kemudian, terdakwa berhasil ditangkap oleh team Polres Mukomuko, selanjutnya terdakwa mengakui bahwa yang menyuruh Sdr. Amin suami dari saksi Rini Binti Jinis untuk menjual togel adalah terdakwa sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan 10 Maret 2014 dan jenis togel yang dijual adalah togel Singapore dan togel Hongkong, kemudian cara terdakwa menyuruh Sdr. Amin dan saksi Rini Binti Jinis menjual togel yaitu saksi Rini Binti Jinis menulis atau mencatat orang yang membeli nomor togel, kemudian jumlah nomor tersebut direkap beserta uang pasangannya lalu rekapan nomor togel dan uang pasangannya tersebut saksi Rini Binti Jinis serahkan kepada Sdr. Amin (suami saksi Rini Binti Jinis), kemudian Sdr. Amin menyetorkan rekapan nomor togel beserta uang pasangan tersebut kepada terdakwa dan dari uang setoran penjualan togel tersebut, Sdr. Amin dan saksi Rini Binti Jinis mendapatkan 10 % (sepuluh persen) dari setiap penyetoran uang hasil penjualan togel, kemudian setelah terdakwa menerima uang setoran dari saksi Amin dan saksi Rini Binti Jinis, terdakwa menyetorkan kembali kepada Sdr. Didi (DPO) warga Desa Pauh Terenjah Kec. XIV Koto Kab. Mukomuko, kemudian togel Singapura dan togel Hongkong yang dijual oleh terdakwa buka setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat, cara permainan togel tersebut adalah orang yang akan membeli nomor togel langsung menyebutkan nomor yang akan dibeli, kemudian dicatat 2 (dua) rangkap dan 1 (satu) rangkap diberikan kepada pembeli sebagai bukti jika nomor pasangannya keluar, kemudian cara permainan togel tersebut adalah untuk 4 (empat) angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kalau nomornya keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kalau nomornya keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 2 (dua) angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kalau nomornya keluar akan mendapatkan hadiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan togel mendapatkan penghasilan lebih kurang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah disumpah dengan keterangan sebagai berikut :

Saksi I : Kiki Okto Prastio Bin Nurman

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 bertempat di Desa Lubuk Sanai Kec. XIV Koto Kab. Mukomuko, saksi bersama rekan saksi telah menangkap yang diduga pelaku perjudian Toto gelap (togel);
- Bahwa awal saksi, bersama rekan saksi yang lain dan team dari Polres Mukomuko mendapat informasi bahwa ada perjudian kupon putih jenis togel di Desa Lubuk Sanai, selanjutnya saksi dan team melakukan penyelidikan dan ternyata benar ada perjudian togel kemudian saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap saksi Rini dan ditemui barang bukti berupa uang sebesar Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) dengan pecahan 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) rangkap rekapan atau kupon, 1 (satu) lembar kertas warna putih untuk alas menulis kupon dan 1 (satu) blok kupon togel yang sudah tertulis angka (nomor togel);
- Bahwa cara permainan togel tersebut untuk 4 (empat) angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kalau nomornya akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kalau nomornya keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 2 (dua) angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kalau nomornya keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) uang dari penjualan kupon togel tersebut saksi Rini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan ke Sdr. Amin (DPO) selanjutnya Sdr. Amin meyetorkan hasil penjualan togel tersebut ke pada terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rini, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang tinggal di Desa Lubuk Sanai, dan berdasarkan keterangan tersebut saksi, bersama rekan saksi yang lain dan team Reskrim Polres Mukomuko mendatangi rumah terdakwa namun terdakwa tidak berada dirumah;
- Bahwa sekira 1 (satu) bulan dari penangkapan saksi Rini, terdakwa berhasil di tangkap oleh saksi bersama rekan saksi yang lain dan team Reskrim Polres Mukomuko;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan, dan terdakwa telah mengetahui bahwa penangkapan terhadapnya perihal perjudian togel dan keterkaitan dengan tertangkapnya saksi Rini;
- Bahwa saksi Rini tertangkap sebagai penjual togel sedangkan terdakwa mengumpulkan setoran dari penjual togel yang selanjutnya terdakwa menyetorkan kepada Bandar;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan informasi, bahwa peran terdakwa dalam perjudian togel adalah sebagai pengumpul uang setoran dari penjual togel (ceker) kemudian terdakwa menyetorkan kepada Bandar yaitu Sdr. Didi (DPO);
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

Saksi II : Suci R Manurung Bin M Yusa Manurung

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 bertempat di Desa Lubuk Sanai Kec. XIV Koto Kab. Mukomuko, saksi bersama rekan saksi telah menangkap yang diduga pelaku perjudian Toto gelap (togel);
- Bahwa awal saksi, bersama rekan saksi yang lain dan team dari Polres Mukomuko mendapat informasi bahwa ada perjudian kupon putih jenis togel di Desa Lubuk Sanai, selanjutnya saksi dan team melakukan penyelidikan dan ternyata benar ada perjudian togel kemudian saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap saksi Rini dan ditemui barang bukti berupa uang sebesar Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) dengan pecahan 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan 2 (dua) rangkap rekapan atau kupon, 1 (satu) lembar kertas warna putih untuk alas menulis kupon dan 1 (satu) blok kupon togel yang sudah tertulis angka (nomor togel);

- Bahwa cara permainan togel tersebut untuk 4 (empat) angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kalau nomornya akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kalau nomornya keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 2 (dua) angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kalau nomornya keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) uang dari penjualan kupon togel tersebut saksi Rini serahkan ke Sdr. Amin (DPO) selanjutnya Sdr. Amin meyetorkan hasil penjualan togel tersebut ke pada terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rini, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang tinggal di Desa Lubuk Sanai, dan berdasarkan keterangan tersebut saksi, bersama rekan saksi yang lain dan team Reskrim Polres Mukomuko mendatangi rumah terdakwa namun terdakwa tidak berada dirumah;
- Bahwa sekira 1 (satu) bulan dari penangkapan saksi Rini, terdakwa berhasil di tangkap oleh saksi bersama rekan saksi yang lain dan team Reskrim Polres Mukomuko;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan, dan terdakwa telah mengetahui bahwa penangkapan terhadapnya perihal perjudian togel dan keterkaitan dengan tertangkapnya saksi Rini;
- Bahwa saksi Rini tertangkap sebagai penjual togel sedangkan terdakwa mengumpulkan setoran dari penjual togel yang selanjutnya terdakwa menyetorkan kepada Bandar;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan informasi, bahwa peran terdakwa dalam perjudian togel adalah sebagai pengumpul uang setoran dari penjual togel (ceker) kemudian terdakwa menyetorkan kepada Bandar yaitu Sdr. Didi (DPO);
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

SAKSI III : M. Isa Anshari Bin Ishaka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 bertempat di Desa Lubuk Sanai Kec. XIV Koto Kab. Mukomuko, saksi bersama rekan saksi telah menangkap yang diduga pelaku perjudian Toto gelap (togel);
 - Bahwa awal saksi, bersama rekan saksi yang lain dan team dari Polres Mukomuko mendapat informasi bahwa ada perjudian kupon putih jenis togel di Desa Lubuk Sanai, selanjutnya saksi dan team melakukan penyelidikan dan ternyata benar ada perjudian togel kemudian saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap saksi Rini dan ditemui barang bukti berupa uang sebesar Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) dengan pecahan 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) rangkap rekapan atau kupon, 1 (satu) lembar kertas warna putih untuk alas menulis kupon dan 1 (satu) blok kupon togel yang sudah tertlis angka (nomor togel);
 - Bahwa cara permainan togel tersebut untuk 4 (empat) angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kalau nomornya akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kalau nomornya keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 2 (dua) angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kalau nomornya keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) uang dari penjualan kupon togel tersebut saksi Rini serahkan ke Sdr. Amin (DPO) selanjutnya Sdr. Amin meyetorkan hasil penjualan togel tersebut ke pada terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rini, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang tinggal di Desa Lubuk Sanai, dan berdasarkan keterangan tersebut saksi, bersama rekan saksi yang lain dan team Reskrim Polres Mukomuko mendatangi rumah terdakwa namun terdakwa tidak berada dirumah;
 - Bahwa sekira 1 (satu) bulan dari penangkapan saksi Rini, terdakwa berhasil di tangkap oleh saksi bersama rekan saksi yang lain dan team Reskrim Polres Mukomuko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan, dan terdakwa telah mengetahui bahwa penangkapan terhadapnya perihal perjudian togel dan keterkaitan dengan tertangkapnya saksi Rini;
- Bahwa saksi Rini tertangkap sebagai penjual togel sedangkan terdakwa mengumpulkan setoran dari penjual togel yang selanjutnya terdakwa menyetorkan kepada Bandar;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan informasi, bahwa peran terdakwa dalam perjudian togel adalah sebagai pengumpul uang setoran dari penjual togel (ceker) kemudian terdakwa menyetorkan kepada Bandar yaitu Sdr. Didi (DPO);
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

Saksi IV : Rini Binti Jinis

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi tertangkap oleh pihak Polres Mukomuko pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekira Jam 10.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Bengkulu- Padang Kec. Tramang Jaya Kab. Mukomuko dikarenakan saksi menjual togel;
 - Bahwa saksi berjualan togel lebih kurang selama 1 (satu) bulan;
 - Bahwa saksi menjual togel jenis singapura dan hongkong yang buka setiap hari kecuali hari selasa dan jumat;
 - Bahwa uang hasil penjualan togel tersebut saksi setorkan kepada Sdr. Amin (DPO) dan Sdr. Amin menyetorkan kepada terdakwa dan setiap kali penyetoran saksi mendapatkan keuntungan 10 % (sepuluh persen) dari setiap penyetoran;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena pernah ditunjukkan oleh Sdr. Amin;
 - Bahwa cara permainan togel tersebut untuk 4 (empat) angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kalau nomornya akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kalau nomornya keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 2 (dua) angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kalau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomornya keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa orang yang tempat saksi dan Sdr. Amin menyetorkan hasil penjualan togel adalah terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah saksi-saksi didengar keterangannya maka terdakwa didengar pula keterangannya yang pada pokok-pokok menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 bertempat di Desa Lubuk Sanai Kec. XIV Koto Kab. Mukomuko terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Mukomuko karena menjual judi Toto gelap (togel);
- Bahwa awal mula terdakwa menjual togel ditawarkan oleh Sdr. Didi (DPO) dan terdakwa disuruh mencari orang lagi untuk menjual togel jenis Singapura dan Hongkong;
- Bahwa kemudian terdakwa menawarkan Sdr. Amin (DPO) yang kemudian dibantu oleh saksi Rini;
- Bahwa terdakwa mengumpulkan uang hasil penjualan togel dan menyetorkan kepada Sdr. Didi (DPO);
- Bahwa setiap kali menyetorkan uang hasil penjualan togel, terdakwa mendapatkan keuntungan 10 % (sepuluh persen);
- Bahwa terdakwa menjadi pengumpul uang hasil penjualan togel kemudian disetorkan kepada Bandar lebih kurang selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa cara permainan togel tersebut untuk 4 (empat) angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kalau nomornya akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kalau nomornya keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 2 (dua) angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kalau nomornya keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna coklat adalah hasil dari terdakwa membeli dari uang perjudian;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna coklat, yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 bertempat di Desa Lubuk Sanai Kec. XIV Koto Kab. Mukomuko terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Mukomuko karena menjual judi Toto gelap (togel);
- Bahwa awal mula terdakwa menjual togel ditawarkan oleh Sdr. Didi (DPO) dan terdakwa disuruh mencari orang lagi untuk menjualkan togel jenis Singapura dan Hongkong;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menawarkan Sdr. Amin (DPO) yang kemudian dibantu oleh saksi Rini;
- Bahwa benar terdakwa mengumpulkan uang hasil penjualan togel dan menyetorkan kepada Sdr. Didi (DPO);
- Bahwa benar setiap kali menyetorkan uang hasil penjualan togel, terdakwa mendapatkan keuntungan 10 % (sepuluh persen);
- Bahwa benar terdakwa menjadi pengumpul uang hasil penjualan togel kemudian disetorkan kepada Bandar lebih kurang selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa benar cara permainan togel tersebut untuk 4 (empat) angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kalau nomornya akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kalau nomornya keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 2 (dua) angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kalau nomornya keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna coklat adalah hasil dari terdakwa membeli dari uang perjudian;
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1 Barang siapa;

- 2 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.**

ad.1. unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang dalam persidangan ini telah diajukan terdakwa **SAFRIYADI Alias SAF Bin SOFYAN (Alm)** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan selama persidangan para terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dengan baik, sehingga Hakim berkeyakinan terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukan, maka Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada di persidangan dapat diketahui bahwa :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 bertempat di Desa Lubuk Sanai Kec. XIV Koto Kab. Mukomuko terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Mukomuko karena menjual judi Toto gelap (togel);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula terdakwa menjual togel ditawarkan oleh Sdr. Didi (DPO) dan terdakwa disuruh mencari orang lagi untuk menjualkan togel jenis Singapura dan Hongkong;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menawarkan Sdr. Amin (DPO) yang kemudian dibantu oleh saksi Rini;
- Bahwa benar terdakwa mengumpulkan uang hasil penjualan togel dan menyetorkan kepada Sdr. Didi (DPO);
- Bahwa benar setiap kali menyetorkan uang hasil penjualan togel, terdakwa mendapatkan keuntungan 10 % (sepuluh persen);
- Bahwa benar terdakwa menjadi pengumpul uang hasil penjualan togel kemudian disetorkan kepada Bandar lebih kurang selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa benar cara permainan togel tersebut untuk 4 (empat) angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kalau nomornya akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kalau nomornya keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 2 (dua) angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kalau nomornya keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakata hukum diatas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana disebut dalam Dakwaan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan;

Menimbang, oleh karena selama dalam proses penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan, maka lamanya tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna coklat, akan ditentukan statusnya dalam putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa **dibebani** membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan, melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan kemudian, maka Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada terdakwa **dijatuh** hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan kadar kesalahan terdakwa Hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas perjudian;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Mengingat ketentuan pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **SAFRIYADI Alias SAF Bin SOFYAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi** ”;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna coklat ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Argamakmur pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 oleh kami ASEP SUMIRAT DANAATMAJA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ADE IRMA SUSANTI, S.H., dan AGUNG HARTATO, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dengan dibantu oleh DODI ARDIYANTO, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh EFRAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko, di hadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADE IRMA SUSANTI, S.H.

ASEP SUMIRAT DANAATMAJA, S.H., M.H.

AGUNG HARTATO, S.H.

Panitera Pengganti,

DODI ARDIYANTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)